

JURNAL **KEADILAN PROGRESIF**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

TAMI RUSLI	Analisi Terhadap Penyehatan Perusahaan Melalui PKPU Yang Berkeadilan	91-104
LINTJE ANNA MARPAUNG	Analisis Yuridis Sumberdaya Alam Dalam Rangka Pembangunan Kawasan Wisata Teluk Kiluan Berbasis Kearifan Lokal	105-111
AGUS ISKANDAR	Implementasi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Studi di Kota Bandar Lampung)	112-122
ZAINAB OMPU JAINAH	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Wanita Dalam Perdagangan Narkotika (Studi Putusan No reg. 533 / Pid.Sus / 2013 / PN.TK)	123-138
MEITA DJOHAN OE	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Rekonvensi (Studi Perkara Nomor: 0354/Pdt.G/2015 /PA.Tnk)	139-150
HERLINA RATNA SN	Analisis Perlindungan Hukum Atas Merek Terdaftar Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung)	151-166
S. ENDANG PRASETYAWATI	Fungsi Pengawasan Komisi II DPRD Di Bidang Pendidikan (Studi pada DPRD Kota Metro)	167-181

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.**

**WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.**

**PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.**

**PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)**

**Alamat Redaksi:
Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467**

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP WANITA DALAM PERDAGANGAN NARKOTIKA

(Studi Putusan No reg. 533 / Pid.Sus / 2013 / PN.TK)

ZAINAB OMPU JAINAH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan
Ratu Bandar Lampung

ABSTRACT

Narcotics is a violation of the law and violation of social norms that have been around a long time in line with the development of other crimes such as prostitution, gambling, and others. The research problem is how the criminal accountability for perpetrators of drug trafficking carried out by a woman? Juridical normative and empirical approach, the data used is qualitative analysis. Based on the research panel of judges in the trial of the case of narcotics, with No. reg. 533 / Pid.Sus / 2013 / PN.TK verdict for NUR is we Als MILA proven legally and convincingly guilty of committing a crime "without authority or unlawfully distribute Narcotics Group 1 in the form of plants weighing not exceed five (5) grams of" as regulated and punishable under Article 114 Paragraph (2) of Law Number 35 year 2009 on Narcotics, convict the defendant imprisonment for 15 (fifteen) years fine of Rp 4000,000,000, - (four billion rupiah) subsidiary 6 (six) months imprisonment. With the consideration that in view of the crime of drugs and psychotropic substances included in a special type of criminal offense then criminal sanctions can be imposed against cumulatively by dropping two principal types of criminal as well, such as imprisonment and criminal fines or capital punishment and criminal penalties. Suggestions, for law enforcement should be the rule of law as stipulated in the Law on Narcotics, it is expected that law enforcement officers can reveal all the perpetrators of drug crimes so that it can be judged without any remaining.

Keywords: Criminal Liability, Trade, Narcotics.

I. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika berkembang karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan deras nya arus informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang memburuk seperti sekarang ini. Kondisi ini

tentunya menjadi keprihatinan dan perhatian semua pihak baik pemerintah, LSM dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mencari jalan penyelesaian yang paling baik guna

mengatasi permasalahan Narkotika ini sehingga tidak sampai merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. (Dharana Lastarya, 2006: 15).

Bahaya penyalahgunaan nar kotika berpangkal dari mengkonsumsi bahan atau jenis obat-obatan terlarang harus ditanggulangi. Hal ini disebabkan karena dampak yang ditimbulkan karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang akan merusak mental dan fisik individu yang bersangkutan dan dapat meningkat pada hancurnya kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Kejahatan dan

penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dan telah berada pada ambang mengkhawatirkan apabila tidak segera ditanggulangi melalui penegakan hukum yang tegas dan komprehensif.

Istilah “Narkotika” belum ter masuk lama, istilah narkotika ini muncul sekitar tahun 1998, dimana banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan obat-obatan yang adiktif yang terlarang. Disamping pengguna atau pemakai ada juga pengedar atau bandar narkotika dan obat-obatan adiktif yang terlarang, dari pengedar atau bandar narkotika tersebut barang-barang tersebut merupakan barang terlarang. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman, baik alamiah, sintesis, maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Untuk mengatasi terhadap penyalahgunaan narkotika itu perlu sekali diadakan penerapan ancaman pidana yang berat untuk menangkal menyebarkan penyalahgunaan narkotika, seperti yang tertera dalam Inpres Nomor 5 Tahun 1971, mengatakan bahwa :

Hukuman yang berat merupakan salah satu saran untuk mencegah dan memberantas merembahnya penyelundupan, pengedaran, dan pemakaian narkotika secara illegal dan di samping itu perlu juga mengadakan atau melakukan pengawasan yang ketat serta mendirikan pusat-pusat rehabilitasi bagi korban narkotika. (Ridha Ma’roef.M, 1976: 86).

Di dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana akan mengurangi terjadinya tindak pidana tersebut, artinya jika sanksi pidana yang diancamkan oleh Undang-Undang Narkotika secara benar terhadap pelaku penyalahgunaan, maka secara teoretis penyalahgunaan akan berkurang. Narkotika bukanlah hal baru yang ada di Indonesia. Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama sejalan dengan perkembangan kejahatan lain seperti pelacuran, perjudian, dan lain-lain. Narkotika pada akhir-akhir ini merupakan ancaman yang begitu hebat melanda Indonesia dalam media masa hampir setiap hari terdapat berita mengenai narkotika.

II. PEMBAHASAN

Pengertian Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat:

- Menenangkan
- Merangsang
- Menimbulkan khayalan

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” yang berarti membius. (Moh. Taufik Makarao, 2003: 21). Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni: Pasal 1 point 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Sudarto mengatakan bahwa: Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam Encyclopedia Americana dapat dijumpai pengertian “*narcotic*” sebagai “*a drug that dulls the senses, relieves pain induces sleep an can produce addiction in varying degrees*” sedang “*drug*” diartikan sebagai: *Chemical agen that is used therapeutically to treat disease/Morebroadly, a drug maybe delined as any chemical agen attecis living protoplasm*: jadi narkotika merupakan suatu bahan yang menumbuhkan rasa menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya. (Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Muhksin, 1987: 480).

Soedjono. D mengemukakan bahwa: Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, brangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit. (Soedjono. D, 1987: 3).

Akibat Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika memang sangat kompleks karena merupakan interaksi dari 3 faktor yang menjadi penyebabnya yaitu Narkotika, individu dan lingkungan. Faktor pertama yaitu Narkotika adalah berbicara tentang *farmakologi* zat meliputi jenis, dosis, cara pakai, pengaruhnya pada tubuh serta ketersediaan

dan pengendalian peredarannya. Sementara itu dari sudut individu, penyalahgunaan Narkotika harus dipahami dari masalah perilaku yang kompleks yang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

Selain faktor keturunan (keluarga), ada 5 faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi rawan terhadap Narkotika, yaitu:

1. Keyakinan Adiktif ; Yaitu keyakinan tentang diri sendiri dan tentang dunia sekitarnya. Semua keyakinan itu akan menentukan perasaan, perilaku dan kepribadian sehari-hari. Contoh dari keyakinan adiktif adalah bila seseorang merasa harus tampil sempurna dan berkeinginan untuk menguasai atau mengendalikan orang lain, pada hal dalam kenyataannya hal itu tidak mungkin tercapai.
2. Kepribadian Adiktif ; Beberapa ciri dari kepribadian ini adalah terobsesi pada diri sendiri sehingga seseorang cenderung senang berkhayal dan melepaskan kenyataan.
3. Ketidakmampuan Mengatasi Masalah
4. Tidak terpenuhinya kebutuhan emosional, sosial dan spiritual sehingga muncul keyakinan yang keliru.

Kurangnya dukungan sosial yang memadai dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Sehingga ketidakmampuan menghadapi masalah yang timbul membuat seseorang mencari penyelesaian dengan Narkotika untuk mengubah suasana hatinya. (Lydia Harlina Martono, 2000: 14)

Apabila seseorang telah sangat tergantung pada narkotika maka akibat yang ditimbulkannya bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga keluarga, sekolah serta bangsa dan negara. Akibat penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dapat berupa:

- a. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja;
- b. Intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat penggunaan Narkotika dalam jumlah yang cukup berpengaruh apda tubuh;
- c. Overdosis (OD), yang dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernafasan atau perdarahan otak. OD terjadi karena adanya toleransi sehingga perlu dosis yang lebih besar;
- d. Gejala putus zat, yaitu gejala penyakit badan yang timbul ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya;
- e. Gangguan perilaku mental dan sosial;
- f. Gangguan kesehatan berupa kerusakan organ tubuh dan penyakit kulit dan kelamin;

Masalah ekonomi dan hukum yakni ancaman penjara bagi pengguna Narkotika. (Lydia Harlina Martono, 2000: 15)

Kerugian lainnya akan sangat dirasakan oleh negara dan masyarakat karena mafia perdagangan gelap akan berusaha dengan segala macam cara untuk dapat memasok Narkotika. Terjalannya hubungan antara bandar, pengedar dan pemakai akan menciptakan pasar gelap peredaran Narkotika. Sehingga sekali pasar gelap tersebut terbentuk maka akan sulit untuk memutus mata rantai sindikat perdagangan Narkotika. Masyarakat yang rawan Narkotika tidak akan memiliki daya ketahanan sosial sehingga kesinambungan pembangunan akan terancam dan negara akan menderita kerugian akibat masyarakatnya tidak produktif, angka tindak pidana pun akan meningkat.

Tindak Pidana Narkotika

Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran adalah setiap atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan. Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran untuk menjual narkotika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan narkotika dengan memperoleh imbalan

Pasal 4, Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana di maksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidanan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalur kan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalur kan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selanjutnya dalam ketentuan pidana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap Penyalahguna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

- (3) Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang sangat serius, sehingga penang gulangannya harus dilaksanakan secara menyeluruh (holistik) untuk mencapai hasil yang diharapkan, agar penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka sangat diperlukan adanya peningkatan kualitas penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), peningkatan anggaran penyelidikan dan penyidikan kasus perdagangan gelap narkotika, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, guna lebih memberdayakan Polri dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan narkotika.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Narkotika yang Dilakukan oleh Wanita

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat. (Lydia Harlina Martono, 2000: 25)

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu

1. Faktor hukum atau peraturan Perundang-undangan.
2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto, 1983: 4,5).

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Sutaji selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, menyatakan bahwa dalam persidangan

perkara narkotika, dengan No reg. 533 / Pid.Sus / 2013 / PN.TK hakim menjatuhkan vonis terhadap NUR KAMILAH Als MILA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun denda sebesar Rp 4000.000.000,- (empat milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. sesuai dengan berat ringannya kesalahan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tidak dapat dipungkiri memang bahwa kejahatan narkotika menimbulkan dampak yang sangat membahayakan baik terhadap masyarakat maupun terhadap masa depan bangsa dan negara. Sekali seseorang terjerumus pada penyalahgunaan narkotika maka akan membutuhkan waktu lama untuk membuatnya kembali pulih seperti manusia normal pada umumnya. Bahkan tak jarang pada kasus-kasus tertentu seringkali upaya rehabilitasi tak mampu memberi jaminan pemulihan ketika nyawa pengguna narkotika tak lagi mampu diselamatkan. Angka kematian yang disebabkan oleh narkotika pun semakin meningkat. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan setiap harinya di Jakarta 2-3 orang meninggal per hari karena penyalahgunaan narkotika. Bahaya penyakit menular Hepatitis B/C dan HIV/AIDS juga meningkat. 80% pengguna narkotika dengan jarum suntik dipastikan menderita penyakit Hepatitis B/C dan 40-50% tertular HIV/AIDS. Penyebabnya

adalah jarum suntik yang tidak steril dan digunakan secara bergantian.

Selanjutnya Sutaji mengatakana bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memberi kelancaran dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud, yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika, dua hal ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi menurut Undang-Undang tersebut, ketersediaan narkotika adalah penting adanya namun tidak boleh disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotika inilah yang diancam dengan pidana.

Sementara itu Taufik Ibnugroho selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menyatakan bahwa ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini beragam sesuai dengan derajat tindak pidana yang dilakukan. Bentuk-bentuk pe midanaannya masih mengacu pada KUHP yakni pidana mati, seumur hidup, penjara dan denda. Tidak berbeda dengan apa yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam bagian ini juga akan dikutipkan secara langsung Pasal-Pasal yang mengancam pelaku tindak pidana dengan pidana mati. Pasal-Pasal tersebut adalah:

Ketentuan Pidana dalam tindak Pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, antara lain sebagai berikut:

Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun

dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, me nyimpan, menguasai, atau me nyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000. 000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, meng ekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagai mana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009:

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541, Pasal 552, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan uraian mengenai ketentuan beberapa pasal di atas dapat dilihat bahwa Pidana Mati masih merupakan ancaman pidana yang dianggap paling dapat memuaskan tujuan pemidanaan. Berbicara tentang sanksi pidana memang tidak dapat dipisahkan dengan tujuan pemidanaan sebagai pembalasan yang dijatuhkan negara sebagai reaksi keras terhadap perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan oleh Undang-Undang pidana, yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dan telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

Sedangkan menurut Sugianto selaku Kasub Unit I Sat Narkotika Polresta Bandar Lampung menyatakan bahwa dalam teori hukum pidana menurut para sarjana hukum pidana terkemuka, bahwa tujuan pidana adalah prevensi, baik prevensi umum, maupun prevensi khusus. Dalam banyak literatur juga disebut bahwa tujuan hukum pidana dan pemidanaan selalu menjadi awal dari buah pemikiran para sarjana. Ahli-ahli penologi juga membahas lebih dalam tentang sanksi pidana. Sanksi pidana adalah sanksi yang paling istimewa, karena kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh kaidah-kaidah hukum pidana adalah nyawa, badan (kebebasan), kehormatan dan harta benda manusia, disamping kepentingan-kepentingan negara.

Walaupun tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu hal yang baru, tetapi dampak dari pemidanaan yang berkenaan dengan kelanjutan kehidupan terpidana, khususnya dampak stigmatisasi terhadap terpidana dan keluarganya, menumbuhkan aliran-aliran dalam hukum pidana yang lebih baru yang mengkreasi jenis-jenis pidana lain yang dianggap lebih

menghormati harkat dan martabat manusia, disamping ingin mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri. Oleh karena itu pulalah penjatuhan sanksi pidana harus merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan hakim, karena menyangkut kepentingan-kepentingan tersebut, yang berbeda dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi yang hanya berkenaan dengan sifat-sifat kebendaan.

Pembebanan pidana (*een strafpleggen*) harus diusahakan agar sesuai dan seimbang dengan nilai-nilai kesadaran hukum, nilai-nilai mana bergerak menurut perkembangan ruang, waktu dan keadaan yang mewajibkan pengenaan suatu nestapa yang istimewa sifatnya, sebagai suatu reaksi terhadap aksi yang memperkosa tata (hukum) yang sedang menjatuhkan pidana. Pembahasan tentang eksistensi pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai tujuan pemidanaan. Pembahasan terhadap tujuan pemidanaan akan mengantar kan pada pemahaman atau analisis tentang sejauh mana jenis sanksi pidana relevan dan karenanya patut dipertahankan dalam suatu sistem hukum pidana. Dengan kata lain, untuk mengukur sejauh mana suatu jenis sanksi pidana tersebut dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang ditentukan oleh sistem hukum pidana yang bersangkutan. Hal ini mengingatkan, pidana pada hakikatnya hanya merupakan “alat” untuk mencapai tujuan.

Bertolak dari pendapat tersebut maka untuk melihat dasar pembenaran pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia akan dilihat apakah pidana mati yang ada dalam Perundang-undangan di Indonesia (KUHP dan UU yang lain) dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Namun demikian mengingat dalam sistem hukum pidana di Indonesia tujuan yang ingin dicapai dengan pidana dan hukum pidana selama ini belum pernah dirumuskan secara formal dalam Undang-Undang, maka tujuan pemidanaan yang akan digunakan sebagai tolok ukur dan dasar pembenaran dalam memahasi pidana mati lebih bersifat teoretis. Upaya mencari pembenaran terhadap pidana mati terhadap kejahatan narkoba juga dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam Konsep/Rancangan KUHP sebagai “embrio” dari sistem hukum pidana Indonesia. Upaya ini dimaksudkan untuk melihat sampai seberapa jauh Konsep/Rancangan KUHP menampung gagasan/ide tentang pidana mati.

Selanjutnya Sugianto menyatakan bahwa berbagai teori pemidanaan yang mengemuka pada jamannya telah merumuskan tujuan pemidanaan yang berbeda-beda. Namun satu hal yang patut dicatat adalah bahwa perkembangan teori pemidanaan tersebut menunjukkan pergeseran falsafah pemidanaan dari falsafah “menghukum” ke falsafah “pembinaan”, termasuk yang terjadi di Indonesia. Teori retributive, merumuskan tujuan pemidanaan sebagai balasan atas kesalahan. Asumsi dasarnya adalah setiap orang bertanggung jawab secara moral atas kesalahannya. Jadi, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata demi memenuhi ambisi balas dendam. Sementara itu teori teleologis memandang, bahwa pidana dapat dipergunakan untuk kemanfaatan. Kemanfaatan itu baik ditujukan kepada pelaku kisasnya dengan menjadikan lebih baik sehingga ia tidak mengulangi perbuatan maupun ditujukan kepada dunia yaitu untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa.

Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah memperbaiki kerusakan individual dan social yang diakibatkan oleh tindak pidana. Seperangkat tujuan pemidanaan dalam teori pemidanaan yang integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila) yang harus dipenuhi meliputi:

- (1) Pencegahan (umum dan khusus).
- (2) Perlindungan masyarakat .
- (3) Memelihara solidaritas masyarakat.
- (4) Pengimbalan/pengimbangan.

Harus dipenuhinya seperangkat tujuan pemidanaan tersebut, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik. Bertolak dari teori tersebut dapatlah kiranya dikemukakan, bahwa penonjolan salah satu tujuan pemidanaan tetap dimungkinkan, tetapi tidak berarti mengabaikan atau menghilangkan tujuan yang lain. Berkaitan dengan perkembangan teori pemidanaan tersebut, menurut hemat penulis teori yang paling cocok diterapkan di Indonesia adalah teori pemidanaan yang dikemukakan oleh Muladi. Tujuan pemidanaan dalam teori ini senafas dengan tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam naskah Rancangan KUHP Tahun 2013 yang dirumuskan dalam Pasal 54. Pasal 54 Naskah Rancangan KUHP tersebut disebutkan:

- (1) Pemidanaan bertujuan:
 - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan ke seimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

-
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana dan;
 - e. memaafkan terpidana.
- (2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 55 R-KUHP juga terdapat pedoman pidana yang belum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Dengan demikian, dilihat dari aspek perlindungan individu, kebijakan tentang pidana mati yang ada dalam Perundang-undangan di Indonesia selama ini dapat dikatakan tidak sesuai/tidak memenuhi tujuan pidana yang ditetapkan. Dari pembahasan tersebut di atas terlihat, bahwa kebijakan tentang pidana mati dalam Perundang-undangan di Indonesia cenderung hanya memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan mengabaikan perlindungan kepada individu. Dengan demikian, berdasarkan teori pidana integratif (Kemanusiaan dalam sistem Pancasila), kebijakan tentang pidana mati yang ada dalam Perundang-undangan di Indonesia selama ini tidak dapat dibenarkan.

Kebijakan tentang pidana mati dalam Perundang-Undang di Indonesia selama ini tidak dapat memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat secara integratif. Perlindungan kepada individu dan masyarakat secara integratif dalam pidana sebagai implementasi ide monodualistik mutlak perlu diberikan agar pidana benar-benar sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 114 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagai mana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana di maksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Tindak pidana narkotika diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika dan psikotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. Dalam KUHP, penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus memang tidak dimungkinkan sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya

menghendaki salah satu pidana pokok saja. Namun demikian, sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, maka untuk tindak pidana narkotika dan psikotropika, hakim diperbolehkan untuk menghukum terdakwa dengan dua pidana pokok sekaligus yang pada umumnya berupa pidana badan (berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara) dengan tujuan agar pembedaan itu memberatkan pelakunya agar tindak pidana dapat ditanggulangi di masyarakat.

Dalam sistem pembedaan di Indonesia pidana mati merupakan hukuman yang paling berat dari sekian banyak hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, karena hukuman ini menyangkut jiwa manusia. Pemberlakuan pidana mati memang selalu mengundang kontroversi. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun kontroversi ini terjadi pula di sejumlah negara Eropa yang telah membatalkan pidana mati. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa pidana mati tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 28 A UUD 1945 perubahan kedua, Pasal 4 dan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999 bahwa setiap orang bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa serta bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1) ICCPR bahwa setiap orang berhak untuk hidup.

Ancaman terberat yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika adalah dijatuhkannya pelaku dengan pidana mati. Terlepas dari berbagai kontroversi mengenai pidana mati tersebut maka haruslah dilihat terlebih dahulu mengenai relevansinya dengan nilai dan norma yang hidup di alam Pancasila ini, dimana sebagai sebuah *Groundnorm*, Pancasila haruslah

menjiwai dan menjadi dasar seluruh tertib hukum yang ada di Indonesia. Ini berarti masalah hukum di Indonesia harus diselesaikan berdasarkan Pancasila. Salah satu masalah tersebut adalah mengenai ancaman dan pelaksanaan pidana mati.

Untuk dapat mengetahui apakah Pidana Mati bertentangan atau tidak dengan Pancasila maka haruslah pidana mati dihubungkan dengan seluruh sila yang ada pada Pancasila. Jika sila-sila tersebut dibahas secara parsial maka akan timbul perbedaan pendapat tentang pidana mati bertentangan atau sejalan dengan Pancasila. Sebagai suatu kesatuan, Pancasila mengandung nilai keseimbangan antara sila yang satu dan sila lainnya.

Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Notonagoro adalah *causa prima*, pengakuan dan keyakinan atas Tuhan Yang Maha Esa diamalkan hampir oleh seluruh Bangsa Indonesia. Untuk itu ancaman dan pelaksanaan pidana mati harus berpedoman pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Pidana mati dilihat dari Sila Ketuhanan Yang Esa diperkenankan tetapi terbatas pada kejahatan yang membahayakan negara. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab akan dilihat dari sudut perikemanusiaan. Saat menuntut pidana mati menyatakan bahwa “Perikemanusiaan hendaknya dipandang dari sudut orang yang mempunyai perikemanusiaan. Asas perikemanusiaan justru diadakan untuk melindungi hak-hak asasi dan bukanlah diadakan untuk melindungi orang-orang yang tidak mempunyai perikemanusiaan atau orang-orang yang tidak menghargai hak-hak asasi orang lain.

Jika perikemanusiaan ini dijadikan dasar maka bisa jadi mereka yang tidak setuju dengan pidana mati juga mempergunakan alasan perikemanusiaan untuk menyatakan bahwa pidana mati

adalah tidak manusiawi. Namun satu hal yang perlu diingat adalah apabila pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cukup manusiawi maka tidak dapat dikatakan bahwa pidana mati tidak berperikemanusiaan. Hal ini disebabkan pidana mati akan dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan kelas berat. Demikian pula yang diatur dalam UU Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pidana mati tidak diancamkan kepada mereka yang melakukan kejahatan yang tidak tergolong menyebabkan kerusakan atau kerugian yang parah. Pidana mati hanya diancamkan pada mereka yang melakukan delik tertentu dengan objek dan cara tertentu, tidak diancamkan pada semua jenis tindak pidana narkotika.

Untuk mewujudkan itu semua pemerintah menciptakan hukum yang harus dapat mengakomodir kepentingan semua orang hingga dapat dijalankan prinsip-prinsip demokrasi dan kerakyataan tersebut. Pidana mati sebagai bagian dari hukum bertujuan agar kepentingan bersama yang sangat penting tidak dipermainkan. Kejahatan Narkotika merupakan kejahatan yang mengancam kepentingan bersama. Maka hukuman mati bagi pelakunya tidak bertentangan dengan sila keempat ini.

Antara pidana mati dan keadilan sosial berhubungan dengan kedua uraian di atas, tidak ada pertentangan, karena prinsip pidana mati adalah keadilan sosial yang berdasarkan persamaan hak. Penerapan pidana mati dalam asas keadilan sosial akan lebih jelas jika keadilan sosial adalah peri kemanusiaan sepanjang dilaksanakan dalam suatu bidang yakni bidang ekonomi atau bidang penyelenggaraan perlengkapan dengan syarat-syarat hidup kita. Demi peri kemanusiaan dia tidak boleh bertindak sedemikian cara, sehingga manusia lain

tidak mempunyai perlengkapan dan syarat hidup yang cukup.

Untuk melihat seberapa penting nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila itu dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam kebijakan berbangsa dan bernegara termasuk di dalamnya kebijakan legislative tentang pidana mati akan dikaji sejauhmana hubungan (kedudukan) Pancasila dalam kehidupan ber masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sistem kemasyarakatan Indonesia pada dasarnya adalah menyeimbangkan antara sifat individu dan sosial, yang keduanya merupakan sifat kodrat manusia. Konsepsi kemasyarakatan yang demikian telah melahirkan asumsi dasar, bahwa penonjolan salah satu sifat kodrat manusia akan mengakibatkan timbulnya disharmoni atau ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pandangan di atas cukup jelas kiranya, bahwa sistem kemasyarakatan Indonesia yang berdasarkan Pancasila mengakui manusia sebagai pribadi otonom yang dikarunai martabat mulia, tetapi sampai pada akar-akarnya juga makhluk sosial. Dalam perspektif yang demikian disadari, bahwa manusia hanya dapat hidup layak sebagai manusia mengembangkan hidup pribadinya dan mencapai kesejahteraan dalam masyarakat.

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat

dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat. (Soerjono Soekanto, 1983: 25).

Sementara itu Bapak Sugianto menyatakan bahwa faktor-faktor penghambat pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh wanita adalah syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana. Apabila hal yang pertama itu diperinci lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa dalam hukum pidana ada tiga pokok persoalan: pertama, tentang perbuatan yang dilarang, Kedua, tentang orang yang melanggar larangan itu, Ketiga, tentang pidana yang diancam kepada si pelanggar. Masalah pidana merupakan masalah yang sangat sensitif, mengingat masalah tersebut sangat erat bersinggungan dengan harkat martabat manusia. Terlebih di masa sekarang ini, dimana tuntutan akan pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia sangat menonjol sebagai akibat munculnya arus demokratisasi dan globalisasi.

Selain itu kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan dari masalah nilai, terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk tujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya, maka pendekatan humanistik tentu sangat diperlukan. Hal ini penting tidak hanya karena tindak pidana narkoba itu pada hakikatnya masalah kemanusiaan, tetapi juga karena hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.

Lebuh lanjut Sutaji, menyata kan bahwa penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan pada si pelanggar harus sesuai dengan

nillai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. tetapi juga harus membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat. Kelanjutan persoalan pemidanaan adalah bagaimana proses internalisasi dan atau transformasi nilai-nilai agama dan nilai luhur masyarakat yang sepatutnya menjadi nilai dasar atau filosofis dalam hukum dasar dan materi hukum nasional seiring gencarnya tuntutan pembaharuan KUHP maupun revisi Undang-undang Narkotika sebagai sarana mencapai tujuan negara. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, Negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*).

III.PENUTUP

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perdagangan narkoba yang dilakukan oleh NUR KAMILAH Als MILA, dengan No reg. 533 / Pid.Sus / 2013 / PN.TK hakim menjatuhkan vonis terhadap NUR KAMILAH Als MILA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu pidana penjara

selama 15 (lima belas) tahun denda sebesar Rp 4000.000.000,- (empat milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. Jenis Sanksi yang Diterapkan Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika dan psikotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. Sebagai saran bagi Pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman diharapkan dapat melindungi kepentingan negara dan masyarakat dari bahaya Narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Dharana Lastarya. *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*. Pakarkarya. Jakarta. 2006.
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Muhksin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lydia Harlina Martono, 2000. *Penanggulangan Terpadu Penyalahgunaan Narkoba*. Balai Pustaka, Jakarta 2009
- Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Ridha Ma'roef.M, *Narkotika dan Masalah Bahayanya*, Jakarta,,1976.
- Soedjono. D, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta 1983, -----, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta. 1983.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KUHP

Rancangan KUHP

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

